



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/128/013/2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang Diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/147/013/2026 tanggal 11 Februari 2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam Kabupaten Sidoarjo Nomor 000/390/438.5.3/2026 tanggal 23 Februari 2026 perihal Penyesuaian Rincian BTT Penanganan Jalan Rusak, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 900.1.1.4/635/438.5.1/2026 tanggal 25 Februari 2026 perihal Permohonan Pergeseran Rincian Belanja dan Alokasi Anggaran Kas TA. 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1123);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 2 Seri A);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5.716.146.661.985,00 (lima triliun tujuh ratus enam belas miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp5.040.433.661.985,00 (lima triliun empat puluh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp5.716.146.661.985,00 (lima triliun tujuh ratus enam belas miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
Defisit sebesar Rp675.713.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah);
- c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah).
 2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp24.287.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
 Pembiayaan netto sebesar Rp675.713.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah),
 SilPA Tahun Berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.752.316.519.985,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.288.117.142.000,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar seratus tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp1.722.260.987.808,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah).
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp935.851.592.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp48.717.618.695,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

- d. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp45.486.321.482,00 (empat puluh lima milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.054.001.842.000,00 (dua triliun lima puluh empat miliar satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp234.115.300.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- 4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

- (1) Belanja operasi sebesar Rp4.201.733.683.857,00 (empat triliun dua ratus satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja modal sebesar Rp754.376.975.878,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebesar Rp6.929.560.870,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja transfer sebesar Rp753.106.441.380,00 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar seratus enam juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

- 5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai Rp1.678.032.305.981,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh dua juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
 - b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp2.216.521.629.632,00 (dua triliun dua ratus enam belas miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
 - c. Belanja bunga sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - d. Belanja subsidi sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
 - e. Belanja hibah Rp281.057.328.244,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
 - f. Belanja bantuan sosial Rp17.122.420.000,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah Rp200.500.000.000,00 (dua ratus miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp149.079.637.369,00 (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

- c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp196.360.747.887,00 (seratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp204.743.440.963,00 (dua ratus empat miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
 - e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp2.273.149.659,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - f. belanja modal aset lainnya sebesar Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebesar Rp6.929.560.870,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil sebesar Rp180.387.678.580,00 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 - b. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp572.718.762.800,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
6. Lampiran I dan Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 03 Maret 2026

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 03 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 12
NOREG PERBUP : 12 TAHUN 2026